

PAPUA BARAT TETAPKAN UMP 2025 SEBESAR RP3,615 JUTA



Sumber: www.antaranews.com

Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 sebesar Rp3.615.000, meningkat sebesar 6,50 persen dari UMP 2024 yang sebesar Rp3.393.500. Ketua Dewan Pengupahan Papua Barat, Melkias Werinussa menjelaskan bahwa kenaikan ini didasarkan pada arahan Presiden Prabowo Subianto dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Formula perhitungannya adalah UMP 2024 dikalikan kenaikan 6,50 persen, menghasilkan angka Rp3.614.077, yang kemudian dibulatkan. Keputusan ini dituangkan dalam surat rekomendasi Dewan Pengupahan Papua Barat Nomor 10/DEPEPROV-PB/2024 yang akan disampaikan kepada Gubernur Papua Barat.

Proses penetapan UMP 2025 melibatkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Papua Barat dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Papua Barat, meskipun terjadi perdebatan. Melkias Werinussa mengatakan meskipun Apindo menolak kenaikan 6,50 persen, tetap mengikuti formula yang telah ditetapkan. Selain UMP, Dewan Pengupahan juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025 untuk dua sektor utama yang berlaku mulai 1 Januari 2025. Sektor industri pengolahan, termasuk subsektor semen dan bahan bakar mineral, ditetapkan sebesar Rp3.850.000, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian ditetapkan sebesar Rp5.325.000. “Saat ini, kami fokus pada dua sektor utama. Sektor lainnya, seperti jasa konstruksi, masih menggunakan UMP sambil menunggu formula baku,” kata Melkias Werinussa.

Ketua SBSI Papua Barat, Romer Arwan, menyambut baik kenaikan UMP 2025 yang dianggap mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan buruh. Ia menyebut kenaikan ini berkontribusi pada peningkatan daya beli dan etos kerja buruh. Ia mengatakan kenaikan ini sudah sesuai, terutama jika dibandingkan dengan kenaikan dua tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp100 ribu. Namun, ia menyarankan agar UMSP dikaji ulang. Di sisi lain, Ketua Apindo Papua Barat, Piter Woniana, menyatakan keberatan atas keputusan ini, dengan alasan pemerintah daerah hanya mengikuti ketentuan nasional tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal. Apindo berencana menyampaikan sanggahan kepada Gubernur sebelum keputusan resmi ditandatangani. “Jika keputusan tetap ditandatangani, kami akan menempuh

jalur hukum. Seharusnya, penetapan ini mempertimbangkan kondisi spesifik daerah,” tegas Piter Woniana.

UMP Papua Barat mengalami kenaikan bertahap selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, UMP ditetapkan sebesar Rp2.421.500 dan meningkat menjadi sebesar Rp2.667.000 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, angkanya mencapai Rp2.934.500. Pada tahun 2020 dan 2021, UMP Papua Barat stagnan sebesar Rp3.134.600, lalu naik menjadi sebesar Rp3.200.000 pada tahun 2022 dan sebesar Rp3.282.000 pada 2023, sebelum kembali meningkat menjadi sebesar Rp3.393.500 di 2024. Kenaikan ini bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat.

Sumber Berita:

Antara News, “Papua Barat menetapkan UMP 2025 sebesar Rp3,615 juta”, tanggal 09 Desember 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pada:

1. Pasal 5, pada:
 - a. Ayat (1), Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas enghiduan yang layak bagi kemanusiaan;
 - b. Ayat (2), Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Upah minimum;
 - 2) Struktur dan skala upah;
 - 3) Upah kerja lembur;
 - 4) Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
 - 5) Bentuk dan cara pembayaran upah;
 - 6) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan
 - 7) Upah sebagai dasar perhitungan.”
2. Pasal 26 ayat (1), Penyesuaian nilai upah minimum dilakukan setiap tahun.